PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 5 Kisaran - 21219
Telp/Fax : (0623) 348138 website: http://eperizinan.asahankab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 503/IPSP-NF/DPMPPTSP/0008/II/2021

Membaca :
1. Surat Permohonan saudara EDI SAHPUTRA SIAGIAN M.Pd.I nomor : 012/P.AQILAH/AS/I/2021 tanggal 8 Januari 2021 untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal;
2. Surat Rekomendasi/Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan nomor : 011/TIM TEKNIS-DISDIK/II/2021 tanggal 10 Februari 2021

Menimbang : Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Bupati Asahan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal kepada :

1.	Nama Usaha/Perusahaan	:	PAUD AQILAH
2.	Alamat Usaha/Perusahaan	:	Dusun V Kel./Desa Bahung Sibatu-batu Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan
3.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	0220201882349
4.	Nama Satuan Pendidikan	:	KB AQILAH
5.	Program Satuan Pendidikan	:	KELOMPOK BERMAIN
6.	Penanggung Jawab	:	EDI SAHPUTRA SIAGIAN M.Pd.I
7.	KBLI	:	85133 - Pendidikan Kelompok Bermain
8.	Tahun Pendirian	:	2012
9.	Lokasi Izin	:	Dusun V Desa Bahung Sibatu-batu Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan

Kedua : Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kab. Asahan;
2. Memelihara mutu pendidikan Nasional;
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga :
1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama masih menjalankan kegiatan dengan ketentuan bersedia untuk dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh instansi terkait dan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka izin dapat dicabut/dibatalkan;
2. Surat Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dan apabila diketahui maka dengan sendirinya izin dinyatakan tidak berlaku lagi;
3. Demikian keputusan ini diterbitkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)

Kisaran, 16 Februari 2021

Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
DARWIN IDRIS NASUTION
Date : 16/02/2021 09:04:25

a.n. Bupati Asahan
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Jaringan Informasi dan Komunikasi - BPPT sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

Dipindai dengan CamScanner